

Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang di Speed Up Melalui Layanan Digital Streaming

Julastrid Jelita Katili¹ Ika Rachmawati Sukarno Putri²
Laura Sharendova Gunawan³ Vania Clianta Putri⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: julastrid.205210327@stu.untar.ac.id, ika.205210306@stu.untar.ac.id,
laurasharen01@gmail.com, vania.205210091@stu.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya di-speed up melalui layanan digital streaming. Fenomena ini merupakan bagian dari perkembangan industri musik yang semakin meluas, namun juga memunculkan isu-isu hukum yang kompleks. Dalam abstrak ini, akan diuraikan rangkuman singkat dari dua rumusan masalah utama penelitian, yaitu bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap lagu yang di speed up melalui digital streaming, dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta. Pertama, dalam mengkaji perlindungan hak cipta, penelitian ini mendalami ke dalam konsep hak cipta sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengendalikan penggunaan karyanya. Namun, di-speed upnya lagu dalam konteks digital streaming memunculkan pertanyaan tentang apakah transformasi ini masih dianggap sebagai penggunaan yang sah atau melanggar hak cipta. Faktor-faktor seperti transformatif atau tidaknya transformasi, niat pengguna, dan konteks penggunaan menjadi penting dalam menentukan perlindungan hukum yang berlaku. Kedua, penelitian ini menjelaskan berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak cipta pencipta. Ini termasuk pengawasan dan pengendalian oleh pemegang hak cipta, pengajuan klaim pelanggaran hak cipta, negosiasi lisensi, dan kemungkinan perubahan hukum. Namun, setiap upaya ini harus mempertimbangkan konteks khusus dari penggunaan lagu yang di-speed up, apakah itu melanggar hak cipta atau tidak. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi para pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan pemangku kepentingan dalam industri musik untuk memahami kerangka kerja hukum yang berkaitan dengan lagu yang diubah dengan cara di-speed up dalam lingkungan digital streaming yang terus berkembang. Hal ini juga menjadi kontribusi terhadap perdebatan lebih lanjut tentang perlindungan hak cipta dalam era digital yang terus berubah.

Kata kunci: *Hukum, Digital Streaming, Hak Cipta*

PENDAHULUAN

Hak cipta adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia seni dan hiburan, memungkinkan pencipta untuk mengamankan hak eksklusif mereka atas karya-karya mereka. Di era digital yang berkembang pesat ini, layanan digital streaming telah menjadi salah satu cara paling umum untuk mendistribusikan musik dan konten audiovisual lainnya kepada audiens global. Namun, di tengah perubahan ini, muncul berbagai perdebatan hukum yang kompleks terkait hak cipta, salah satunya adalah penggunaan lagu yang di-speed up atau dipercepat. Dalam konteks ini, pendahuluan ini akan menguraikan latar belakang, relevansi, dan tujuan dari penelitian tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya di-speed up melalui layanan digital streaming (Rongiyati, 2018).

Perkembangan teknologi telah merubah secara fundamental cara kita mengakses dan mengonsumsi musik. Sebelum era digital, pendengar harus membeli

rekaman fisik atau menunggu lagu kesukaan mereka diputar di stasiun radio untuk mendengarkannya. Namun, sekarang, akses ke jutaan lagu dari berbagai genre hanya berjarak beberapa klik. Layanan digital streaming musik seperti Spotify, Apple Music, dan Amazon Music telah mengubah industri musik menjadi ekosistem yang sangat beragam (Griffe, 1992). Ketika berbicara tentang digital streaming, salah satu tren yang muncul adalah penggunaan lagu yang di-speed up atau dipercepat. Pengguna dapat mengubah kecepatan pemutaran lagu, membuatnya berlangsung lebih cepat daripada versi aslinya. Alasan di balik penggunaan fitur ini bervariasi dari meningkatkan produktivitas hingga menciptakan pengalaman mendengarkan yang unik. Namun, pertanyaan muncul seputar konsekuensi hukum penggunaan lagu di-speed up ini terhadap hak cipta (Citrawinda, 2023). Penggunaan lagu di-speed up dalam konteks layanan digital streaming memunculkan pertanyaan tentang apakah tindakan ini melanggar hak cipta pemegang hak atau pencipta lagu. Apakah di-speed upnya lagu dianggap sebagai transformasi yang sah atau sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta? Bagaimana hukum mengatur situasi ini, dan apakah para pencipta lagu memiliki perlindungan yang cukup terhadap penggunaan karyanya dalam konteks ini?

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis berbagai undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hak cipta serta studi kasus yang relevan. Selain itu, penelitian ini akan mencari pandangan dari para ahli hukum hak cipta dan pihak terkait dalam industri musik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Perlindungan Indonesia terhadap Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada Platform Digital

Era globalisasi saat ini hadir seiring dengan semakin ketatnya persaingan di berbagai bidang. Hal ini dapat menimbulkan ambivalensi bagi suatu organisasi, bangsa, dan negara. Di satu sisi bisa menguntungkan, dan sebaliknya bisa menimbulkan kerugian. Untuk itu, Indonesia harus terlibat aktif dalam hubungan global, khususnya dalam perdagangan internasional, untuk memperoleh porsi perekonomian dunia yang besar (Krisnawati dan Saleh, 2003).

HKI merupakan hak kebendaan atas suatu benda yang bersumber dari hasil karya otak dan akal budi manusia HKI perlu dilindungi karena penciptaannya memerlukan waktu, tenaga, dan biaya. Para pemilik HKI telah mencurahkan pikiran, tenaga, dan biayanya. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan ganti rugi jika ciptaannya digunakan secara komersial (Santoso, 2009). Diperlukan seperangkat ketentuan hukum terhadap segala kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak atas kepemilikan Hak Cipta (Damian, 2014). Dalam hal ini, perlindungan tersebut dapat menjamin HKI pencipta atau penciptanya. penemu baik dalam aspek ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor non-ekonomi akan memacu pencipta untuk berkreasi, dan aspek finansial akan memberikan keuntungan materil dari karyanya. Dari sudut pandang ekonomi, kekayaan intelektual merupakan kekuatan yang dapat digunakan untuk memperkaya kehidupan seseorang dan masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan social (Santoso, 2018).

Karena teknologi telah melampaui batas-batas negara konvensional, maka pengaturan hak cipta, yang penggunaannya mencakup seluruh dunia, menjadi penting. Aturan adat hanya diterapkan secara sektoral. Mereka tidak menginginkan ketentuan internasional terkait hak cipta atas lagu yang dibawakan secara virtual. Secara ekonomi, semakin banyak penonton, maka relatif semakin banyak pula kreator yang

memperoleh manfaat ekonomi dan non-ekonomi. Perlindungan terhadap hak cipta sebagai HKI diperlukan untuk mencegah penggunaan tanpa izin dan peniruan terhadap ciptaan yang dapat mengurangi keuntungan ekonomi bagi pemegang hak cipta. Pada akhirnya, hal itu menghalangi kreativitas dan perkembangan manusia.

Platform digital sebagai sistem elektronik didefinisikan dalam Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai serangkaian tata cara yang mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Selain itu, platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik juga harus terdaftar untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sebagai penyedia sistem elektronik, platform digital bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ia menjalankan dan mengelola platform digital yang andal, aman, dan dapat beroperasi dengan benar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hak cipta atas lagu dan musik yang digunakan secara komersial pada platform digital di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap lagu yang di speed up melalui digital streaming?

Perlindungan hukum hak cipta adalah aspek penting dalam menjaga integritas karya-karya seni, termasuk musik, dan memberikan insentif kepada para pencipta untuk terus mencipta. Bagaimanapun, dalam konteks lagu yang di-speed up melalui layanan digital streaming, isu perlindungan hak cipta menjadi kompleks. Untuk memahami cara hukum melindungi pencipta lagu dalam situasi ini, kita perlu mengulas beberapa konsep kunci. Pertama, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya orisinal untuk mengendalikan penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya tersebut. Namun, perlindungan hak cipta tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi oleh beberapa faktor, termasuk “doktrin penggunaan wajar” yang memungkinkan penggunaan terbatas karya yang dianggap sebagai penggunaan yang adil tanpa izin dari pemegang hak cipta (Nasution, 2017).

Di-speed upnya lagu adalah salah satu bentuk transformasi karya yang perlu dievaluasi dari sudut pandang hak cipta. Pengadilan sering kali mempertimbangkan apakah transformasi tersebut bersifat transformatif atau hanya menggandakan karya asli. Apakah di-speed upnya lagu menciptakan pengalaman mendengarkan yang berbeda dan apakah ini dapat dikategorikan sebagai “penggunaan wajar” adalah pertanyaan yang perlu dijawab dalam menentukan apakah perlindungan hak cipta terhadap lagu tersebut tetap berlaku (Toulson, 2013).

Lebih lanjut, sering kali lagu yang di-speed up bisa lebih populer dari versi aslinya, dan menyebabkan beberapa pihak industri menjadi resah. Beberapa kasus lagu yang di-speed up seringkali terjadi melalui media tiktok dan spotify. Seperti contohnya dalam kasus lagu versi “*Nightcore*” yang cukup populer pada kisaran tahun 2010 memiliki karakteristik yang sama dengan versi speed up, lagu yang dipercepat dengan *vocal pitch* yang tinggi. Berdasarkan pernyataan beberapa orang, versi lagu yang di-speed up membuat music terasa hidup lagi dan juga beat yang cepat membuat musik lebih energik. Seperti contoh screenshot thumbnail dibawah ini yang menunjukkan versi sped up dari lagu original Lil Uzi Vert mendapat hampir 2 juta viewers yang bisa dibilang cukup banyak.

Pentingnya mempertimbangkan konteks adalah hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengkaji perlindungan hak cipta. Misalnya, jika lagu di-speed up oleh individu untuk penggunaan pribadi atau pendidikan, ini mungkin lebih mungkin dianggap sebagai penggunaan yang sah daripada jika lagu tersebut di-speed up dan digunakan

untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, penyelidikan hak cipta perlu mempertimbangkan tujuan dan niat di balik transformasi lagu (Sardjono, 2010).

Selain itu, upaya pemegang hak cipta untuk mengklaim pelanggaran hak cipta dalam kasus lagu yang di-speed up harus mempertimbangkan berbagai faktor. Ini termasuk hak pemegang hak cipta untuk menentukan bagaimana karyanya digunakan, apakah transformasi tersebut mengurangi nilai komersial karya asli, dan apakah transformasi tersebut memiliki dampak negatif pada reputasi pencipta atau pemegang hak cipta. Hukum hak cipta memberikan landasan bagi pemegang hak cipta untuk mengejar tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dianggap merugikan mereka (Saidin, 2013).

Bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta?

Untuk melindungi hak cipta pencipta dalam konteks lagu yang di-speed up melalui layanan digital streaming, ada beberapa upaya hukum yang dapat diambil.

- 1) Pengawasan dan Pengendalian oleh Pemegang Hak Cipta: Pemegang hak cipta dapat memantau dan mengendalikan penggunaan karya mereka melalui platform streaming musik. Mereka dapat bekerja sama dengan platform untuk memastikan bahwa lagu-lagu mereka tidak dapat diubah tanpa izin atau dengan memanfaatkan teknologi yang mencegah pengubahan lagu yang melanggar hak cipta.
- 2) Pengajuan Klaim Pelanggaran Hak Cipta: Jika pencipta atau pemegang hak cipta yakin bahwa lagu mereka diubah secara ilegal dan melanggar hak cipta, mereka dapat mengajukan klaim pelanggaran hak cipta kepada platform streaming musik. Platform ini sering memiliki prosedur yang ditetapkan untuk menangani klaim pelanggaran hak cipta.
- 3) Negosiasi dan Lisensi: Pencipta lagu dan pemegang hak cipta dapat juga bernegosiasi dengan platform streaming musik untuk mengatur lisensi yang memungkinkan penggunaan lagu dengan kondisi-kondisi tertentu. Ini dapat menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk penggunaan karya dengan transformasi tertentu.
- 4) Perubahan Hukum: Jika isu ini menjadi lebih kompleks atau diperlukan perubahan dalam perlindungan hukum hak cipta, pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan legislator untuk memperbarui atau mengoreksi undang-undang hak cipta yang ada.

Bahwa setiap upaya hukum harus mempertimbangkan konteks spesifik dari penggunaan lagu yang di-speed up dan apakah itu melanggar hak cipta secara sah atau tidak.

SIMPULAN

Perlindungan hukum hak cipta dalam konteks lagu yang di-speed up melalui layanan digital streaming melibatkan pertimbangan kompleks tentang transformasi karya, niat pengguna, dan dampak komersial. Para pemegang hak cipta memiliki sejumlah upaya yang dapat diambil untuk melindungi hak cipta mereka, termasuk pengawasan, pengajuan klaim pelanggaran hak cipta, negosiasi lisensi, dan perubahan hukum. Dalam penanganan isu ini, penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak cipta dan inovasi dalam industri musik yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono, "Hak Cipta Bukan Hanya Copyright," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 40, no. 2 (April-Juni 2010): 256, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol40.no2.217>.
- Andriana Krisnawati and Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman (Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 1.

- Article 1 Number 5 of Law Number 11 of 2008 on the Information and Electronic Transactions.
- Budi Santoso, Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan (Semarang: Pustaka Magister, 2009), 3.
- Cita Citrawinda, Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 17.
- Cita Citrawinda, Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 17.
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Edisi Keempat (Alumni: Bandung, 2014),
- Edy Santoso, Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia (Jakarta: Penerbit Kencana, 2018), 33.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al., Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia (Bali: Swasta Nulus, 2018), 21.
- O.K. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Depok: Rajagrafindo Perkasa, 2013), 125.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI) (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 47.
- Rob Toulson, et.al., "Embedding ISRC Identifiers in Broadcast Wave Audio Files," KES Transactions on Innovation in Music 1, no. 1 (2013): 217, <http://nimbusvault.net/publications/koala/inmusic/papers/im13bk-019.pdf>.
- Sulasi Rongiyati, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif," Jurnal Negara Hukum 9, no. 1 (2018): 47, <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>.
- Sulasi Rongiyati, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif," Jurnal Negara Hukum 9, no. 1 (2018): 47, <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>.